



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA



Alamat : Jl. Raya Ratahan-Belang (Komp. Kantor BUPATI Blok A) Kel. Wawali-Pasan Kec. Ratahan, Kodepos 95695

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR : 800.24/ 516/ DIKFORA - MT/IV - 2015

TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
KEPADA PAUD TK WANITA NELAYAN BORG
DESA BORG KECAMATAN BELANG
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA;

- Menimbang** :
- Bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - Bahwa dengan dipenuhinya ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan pada ijin operasional;
 - Bahwa Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara bertanggungjawab atas pembinaan secara teratur dan terus-menerus tentang peran dan tanggungjawab Sekolah/Badan penyelenggara;
 - Bahwa mengingat hal tersebut pada butir a, b dan c di atas perlu menetapkan pemberian Ijin Operasional kepada **PAUD TK WANITA NELAYAN BORG** Desa **BORG** Kecamatan **BELANG** dalam lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara;
 - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004 – 2025;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah Atau Madrasah;
 - Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perijinan dan Pengawasan Masyarakat;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

- Memperhatikan** :
1. Pedoman umum pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal;
 2. Hasil telaah atas berkas Permohonan Lembaga Nomor 02/TK.WN/IV-2015 dan evaluasi kelayakan untuk Ijin Operasional oleh Tim Study Kelayakan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama Lengkap : FITRIANY POLINGALA
Nama Lembaga : PAUD TK WANITA NELAYAN BORGO
Alamat : BORGO
Kecamatan : BELANG
Kabupaten : MINAHASA TENGGARA

- KEDUA** : Ijin Operasional Penyelenggaraan tersebut pada Diktum Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 13 April 2015
- KETIGA** : Pemegang Ijin berkewajiban :
- 1). Menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal dengan penuh tanggungjawab untuk memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - 2). Agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan pedoman umum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia serta Undang-undang yang berlaku;
 - 3). Memberikan Laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara;
 - 4). Apabila tidak mengikuti pedoman dan ketentuan perundang-undangan, maka Ijin Operasional akan di cabut.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ratahan
Pada Tanggal : 21 April 2015

KEPALA DINAS,


JANI ROLOS, S.Sos, ME
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19660629 198703 1 008

Tembusan Yth :

1. Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan;
5. Direjen PAUDNI KEMENDIKBUD RI di Jakarta;
6. Kepala Balitbang KEMENDIKBUD RI di Jakarta;
7. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado;



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
KECAMATAN BELANG
DESA BORGOSATU

Alamat : Jl.

Telp.

Kode Pos : 95697

SURAT KETERANGAN

No : B2/SK/BRA-S/IX/2015

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **FADLI PELANGO**
Jabatan : Hukum Tua Desa Borgo Satu
Alamat : Desa Borgo Satu Kecamatan Belang
Kab. Minahasa Tenggara

Dengan ini memberikan keterangan dengan benar kepada :

Nama Sekolah : **Taman Kanak – Kanak Wanita Nelayan Borgo Satu**
Status : **S w a s t a**
Yayasan : Kelompok Wanita Nelayan
N. S . S. : 002170504043
N. I. S. : 000430
Berdiri pada : 18 Februari 2004

Adalah benar berdiri di diatas tanah yang terletak di Desa Borgo Satu Jaga III
Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara

Demikian **Surat Keterangan** ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Desa Borgo Satu

Pada Tanggal : 23 September 2015

Hukum Tua

FADLI PELANGO

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah :

FITRIANY POLINGALA

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah :

TK WANITA NELAYAN

b. Alamat :

BORGO SATU KEC BELANG

c. Jenjang Sekolah :

☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah :

☒ Negeri ☐ Swasta

e. Propinsi :

SULAWESI UTARA

f. Kabupaten/Kota :

MINAHASA TENGGARA

g. Kecamatan :

BELANG

h. Kelurahan :

BORGO SATU

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah :

071SK/BRG-S/IX/2015

b. Tanggal :

23 09 2015

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah :

00024/516/DIKPO-MT/IV2015

d. Tanggal :

13 04 2015

Operator Dinas Pendidikan,

SEVEL LASUT S.kom

21 SEPTEMBER 2015
Kepala Sekolah,
WANITA NELAYAN
BORGO SATU
MINAHASA
NPSN 196402121985082006

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : psps@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda harus menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

